



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III - 19  
JAYAPURA

PUTUSAN  
Nomor : 17-K/PMIII-19/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Steven Nasendi
Pangkat/NRP	: Pratu/311223060590
Jabatan	: Tabakpan 2 Ru 1 Ton 2 Kipan C
Kesatuan	: Yonif 752/VYS
Tempat, tanggal lahir	: Jayapura, 9 Mei 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif 752/VYS Kabupaten manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Nomor: BP-18/A-13/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 171/PVT selaku Papera Nomor : Kep/42/XII/2017 tanggal 18 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/II/2018 tanggal 18 Januari 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/17/PM.III-19/AD/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/17/PM.III-19/AD/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Nomor : Sdak/01/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari senin tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di jalan

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor : 17-K/PMIII-19/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative belakang Kantor Walikota Distrik Jayapura Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan/atau barang."

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa Sidang Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah dibuka oleh Hakim Ketua sejak hari Senin tanggal 19 April 2018 sesuai penetapan hari Sidang Nomor : Tap/17/PM.III-19/AD/I/2018 tanggal 19 November 2018 dan Oditur Militer telah memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai dengan surat panggilan sebagai berikut:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor: B/437/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor: B/514/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor: B/657/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Komandan Yonif 752/VYS Letnan Kolonel Eka Ganta Chandra, SIP NRP 11010041800779 berdasarkan Surat Nomor : R/103/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pratu Steven Nasendi NRP 31120623060590 tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan III-19 Jayapura dikarenakan Yang bersangkutan telah meninggal dunia di Manokwari pada hari Senin tanggal 13 November 2017 pukul 15.15 WIT.

Menimbang : Bahwa Kepala Kampung Maribu Napolion Tonggrouitou menerangkan bahwa:

Nama	: Steven Nasendi
Tempat/tanggal lahir	: Maribu, 09-08-1986
Pekerjaan	: TNI
Agama	: Kristen Protestan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Kampung Maribu RW 02, Distrik Sentani Barat, Kab. Jayapura.

Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 November 2017 di RSUD Manokwari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 193/PKM/XII/2017 tanggal 06-12-2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor : 17-K/PMIII-19/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 77 KUHP Jo Pasal 9 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Steven Nasensi, Pratu NRP 311223060590 tidak dapat diterima.
  2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dwi Yudo Utomo, SH. Letkol Chk NRP 607952, sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 527136 dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk Nrp. 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Dwi Yudo Utomo, SH.  
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 527136

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.,  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor : 17-K/PMIII-19/AD/II/2018